



PENETAPAN

Nomor 177/Pdt.P/2022/PN Smr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

WASIS, NIK: 6472062107680003, Lahir di Jember, pada tanggal 21 Juli 1958, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Islam, beralamat di Jln. Cendana, Gg.09, Rt.028, Kelurahan Teluk Lerong Ulu, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada SYAHRONI, S.H., Advokad pada Kantor Hukum "FIRMA HUKUM SYAHRONI DAN REKAN", yang beralamat Jalan Damanhuri, No.56-B, Rt.062, Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Mei 2022, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam perkara permohonan ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-Saksinya;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 2 Juni 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 2 Juni 2022 dalam Register Nomor 177/Pdt.P/2022/PN Smr, telah mengajukan Permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa **PEMOHON (WASIS)** adalah anak dari pasangan Suami Isteri Bpk. KAMLAN (Alm) dan Ibu SINAH (Alm) yang lahir pada tanggal 21 Juli 1958 sebagaimana tersebut dalam identitas Pemohon di atas;
2. Bahwa di masa kecilnya Pemohon di berikan nama SUKAR oleh orang tuanya, sehingga keluarga serta warga Teluk Lerong mengenalnya dengan nama tersebut;
3. Bahwa pada saat usia PEMOHON berumur 10 (sepuluh) tahun, ayah Pemohon memberikan tanah kepada PEMOHON, kemudian di buat surat Sertipikat Hak Milik melalui perantara dari pejabat kelurahan;
4. Bahwa berhubung pada tahun 1968 usia PEMOHON masih di umur 10 (sepuluh) tahun, sehingga PEMOHON tidak memiliki identitas Kartu Tanda Penduduk dan kartu keluarga, sebab orang-orang pada jaman tersebut belum terlalu peduli dengan pendataan administrasi pemerintah;

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 177/Pdt.P/2022/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa oleh karena orang tua PEMOHON selalu memanggil nama PEMOHON dengan nama SUKAR, serta pemohon juga di kenal di lingkungannya bernama SUKAR, sehingga pejabat kelurahan saat itu membuat Sertipikat hak milik yang telah diberikan kepada PEMOHON dengan nama yang tertulis SUKAR bin KAMELAN, dan terbit pada tanggal 26 Juli 1968, dengan nomor sertipikat hak milik 00027;
6. Bahwa pada usia 11 Tahun, PEMOHON mengalami sakit-sakitan terus menerus, sehingga orang tua PEMOHON mengganti nama PEMOHON dengan nama WASIS sampai saat ini di pergunakan dalam identitas kependudukannya;
7. Bahwa pada tanggal 25 Maret 2019 PEMOHON mengajukan permohonan ke Kantor Pertanahan Kota Samarinda untuk dilakukan pengukuran dan pemetaan kadastral pada surat Sertipikat Hak Milik Tanah miliknya dengan nomor 00027 tahun 1968, kemudian dilakukan pencatatan terhadap sertipikat tersebut pada tanggal 15 November 2019;
8. Bahwa kemudian pada tanggal 19 Juni 2020 diajukan permohonan untuk diterbitkan sertipikat ke II (dua) sebagai Pengganti Sertipikat Karena Blanko Lama, maka tercatat dan terdaftar dengan Nomor DI 208 No. 12.540/2020 dan DI. 307 No.21.356/2020 pada tanggal 13 Oktober 2020;
9. Bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan ini adalah guna tertib administrasi pemerintahan berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia yang berlaku maka PEMOHON dengan ini berupaya memperbaiki administrasi pencatatan identitas PEMOHON pada dokumen-dokumen yang telah di keluarkan oleh instansi-instansi pemerintahan negara Republik Indonesia dalam hal ini adalah Sertipikat Hak Milik Nomor 00027 Tahun 1968 sebagaimana telah di lakukan pencatatan terakhir pada tanggal 13 Oktober 2020 yang masih menggunakan nama PEMOHON yang lama;
10. Bahwa untuk melengkapi permohonan ini, PEMOHON telah membuat surat pernyataan bahwa nama PEMOHON adalah WASIS berdasarkan KTP dan Kartu Keluarga, sedangkan nama SUKAR Bin KAMELAN yang termuat di sertipikat Hak Milik No.00027 Kelurahan Teluk Lerong Ulu adalah nama PEMOHON sewaktu masih kecil karena PEMOHON sering sakit-sakitan, maka orang tua PEMOHON melakukan perubahan nama terhadap PEMOHON dengan nama WASIS yang di pergunakan dalam identitasnya hingga sekarang;
11. Bahwa selain itu PEMOHON telah meminta surat keterangan dari Pemerintah Kota Samarinda, Kecamatan Sungai Kunjang, Kelurahan Teluk Lerong Ulu guna menyatakan bahwa nama WASIS dan SUKAR Bin KAMELAN adalah

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 177/Pdt.P/2022/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang yang sama sehingga keluar surat dengan nomor:
471.1/1542/400.08.005;

12. Bahwa selain itu nama orang tua dari PEMOHON terdapat kesalahan sehingga PEMOHON mengajukan permohonan surat keterangan kepada Pemerintah Kota Samarinda, Kecamatan Sungai Kunjang, Kelurahan Teluk Lerong Ulu guna memberikan keterangan bahwa nama KAMELAN Bin ABD. MUIN dan KAMLAN Bin ABD. MUIN adalah orang yang sama;
13. Bahwa untuk mewujudkan maksud dan tujuan PEMOHON, diperlukan penetapan dari Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Samarinda guna melengkapi persyaratan yang di perlukan;

Berikut PEMOHON sertakan Salinan Bukti Surat yang telah bermaterai cukup berupa:

1. Salinan KTP PEMOHON atas nama WASIS NIK.6472062107580003, diberi tanda Bukti P-1;
2. Salinan Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga WASIS yang dikeluarkan pada tanggal 18 Mei 2011 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, diberi tanda Bukti P-2;
3. Salinan Kutipan Akta Kelahiran atas nama WASIS No.6472-LT-10032021-0045 yang dikeluarkan di Kota Samarinda pada tanggal 10 Meret 2021, diberi tanda Bukti P-3;
4. Salinan Surat Keterangan dari Pemerintah Kota Samarinda, Kecamatan Sungai Kunjang, Kelurahan Teluk Lerong Ulu dengan nomor 471.1/1542/400.08.005, diberi tanda Bukti P-4;
5. Salinan Surat Keterangan dari Pemerintah Kota Samarinda, Kecamatan Sungai Kunjang, Kelurahan Teluk Lerong Ulu dengan nomor 0541/14/400.08.005 ,diberi tanda Bukti P-5;
6. Sertipikat Hak Milik Nomor 00027 tahun 1968 atas nama SUKAR bin KAMELAN yang telah di perbaharui terakhir pada tanggal 13 Oktober 2020, diberi tanda Bukti P-6;

Berdasarkan alasan-alasan yang PEMOHON uraikan di atas, maka PEMOHON dengan ini memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Samarinda berkenan menerima permohonan ini dan selanjutnya memberikan Penetapan sebagai berikut;

1. Mengabulkan Permohonan PEMOHON;
2. Menyatakan Nama SUKAR bin KAMELAN yang termuat dalam sertipikat Hak Milik Nomor 00027 Tahun 1968 dengan Nama WASIS bin KAMLAN tanggal lahir 21 Juli 1958 adalah orang yang sama;
3. Menetapkan segala biaya yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada PEMOHON berdasarkan peraturan yang berlaku;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 177/Pdt.P/2022/PN Smr



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir didampingi dengan Kuasanya dipersidangan, dan setelah permohonannya dibacakan seperti tersebut di atas, Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotocopy KTP Pemohon atas nama WASIS NIK.6472062107580003, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga WASIS yang dikeluarkan pada tanggal 18 Mei 2011 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama WASIS No.6472-LT-10032021-0045 yang dikeluarkan di Kota Samarinda pada tanggal 10 Maret 2021, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Surat Keterangan dari Pemerintah Kota Samarinda, Kecamatan Sungai Kunjang, Kelurahan Teluk Lerong Ulu dengan nomor 471.1/1542/400.08.005, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Surat Keterangan dari Pemerintah Kota Samarinda, Kecamatan Sungai Kunjang, Kelurahan Teluk Lerong Ulu dengan nomor 0541/14/400.08.005, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 00027 tahun 1968 atas nama SUKAR bin KAMELAN yang telah di perbaharui terakhir pada tanggal 13 Oktober 2020, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy Surat Pernyataan dari Wasis (dahulu Sukar Bin Kamelan) tanggal 19 Oktober 2020, diberi tanda bukti P-7;

Bahwa bukti surat tersebut telah diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya yang semuanya cocok dengan aslinya kecuali P-3 yang merupakan fotocopy dari fotocopy sehingga semua alat bukti surat tersebut dapat dipergunakan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut di atas maka Kuasa Pemohon mengajukan saksi-saksi sebanyak 2 (dua) orang masing-masing:

1. Saksi Kunami, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan Suami Istri Bpk. KAMLAN (Alm) dan Ibu SINAH (Alm) yang lahir pada tanggal 21 Juli 1958;
 - Bahwa di masa kecilnya Pemohon di berikan nama SUKAR oleh orang tuanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat usia PEMOHON berumur 10 (sepuluh) tahun, ayah Pemohon memberikan tanah kepada PEMOHON, kemudian di buatkan surat Sertipikat Hak Milik melalui perantara dari pejabat kelurahan;
- Bahwa oleh karena Pemohon sering sakit sakitan maka Pemohon berganti nama menjadi Wasis sesuai dengan identitas yang tercantum dalam akta kelahiran, KTP dan KK;
- Bahwa tujuan permohonan ini adalah untuk tertib administrasi terutama Pemohon berkeinginan untuk membalik nama sertifikat dari semula nama Sukar menjadi nama Wasis untuk kepentingan anak-anaknya;

2. Saksi Rasikun, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan Suami Isteri Bpk. KAMLAN (Alm) dan Ibu SINAH (Alm) yang lahir pada tanggal 21 Juli 1958;
- Bahwa di masa kecilnya Pemohon di berikan nama SUKAR oleh orang tuanya;
- Bahwa pada saat usia PEMOHON berumur 10 (sepuluh) tahun, ayah Pemohon memberikan tanah kepada PEMOHON, kemudian di buatkan surat Sertipikat Hak Milik melalui perantara dari pejabat kelurahan;
- Bahwa oleh karena Pemohon sering sakit sakitan maka Pemohon berganti nama menjadi Wasis sesuai dengan identitas yang tercantum dalam akta kelahiran, KTP dan KK;
- Bahwa tujuan permohonan ini adalah untuk tertib administrasi terutama Pemohon berkeinginan untuk membalik nama sertifikat dari semula nama Sukar menjadi nama Wasis untuk kepentingan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang telah termuat di dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui kuasanya pada pokoknya mengajukan permohonannya untuk menyatakan nama SUKAR bin KAMELAN yang termuat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 00027 Tahun 1968 dengan Nama WASIS bin KAMLAN tanggal lahir 21 Juli 1958 adalah orang yang sama;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 177/Pdt.P/2022/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan cukup berdasarkan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya maka Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 serta 2 (dua) orang saksi-saksi yang bernama Kunami dan Rasikun yang telah disumpah dipersidangan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya permohonan mengenai menetapkan beberapa nama sebagai satu orang yang sama tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun demikian berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan hal tersebut, hakim perlu untuk menemukan hukum guna menyelesaikan permasalahan hukum in concreto yang ditanganinya dengan berdasarkan pada nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II mengenai Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Pengadilan Edisi 2007 Mahkamah Agung RI 2009 telah diatur mengenai permohonan yang dapat diajukan pengadilan dan selain itu juga diatur mengenai permohonan yang dilarang yaitu :

1. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak, status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan;
2. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang. Status keahlian warisan ditentukan dalam suatu gugatan;
3. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah. Menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan;

Menimbang, bahwa permohonan mengenai menetapkan beberapa nama sebagai satu orang yang sama bukan merupakan permohonan yang dilarang sebagaimana diatur dalam Buku II mengenai Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Pengadilan Edisi 2007 Mahkamah Agung RI 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa meskipun permohonan mengenai menetapkan

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 177/Pdt.P/2022/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa nama sebagai satu orang yang sama tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagai permohonan yang dapat diajukan kepada pengadilan negeri, namun demikian dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Buku II mengenai Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Pengadilan Edisi 2007 Mahkamah Agung RI 2009, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan mengenai menetapkan beberapa nama sebagai satu orang yang sama dengan maksud semata-mata memberikan kepastian hukum mengenai identitas kependudukan seseorang yang merupakan objek permohonan dan oleh karena itu hakim berwenang memeriksa dan memberikan penetapan terhadap permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa Pemohon beralamat di Jln. Cendana, Gg.09, Rt.028, Kelurahan Teluk Lerong Ulu, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda (bukti P-1 dan P-2) sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Samarinda berwenang untuk memeriksa permohonan Pemohon (*vide Pasal 52 ayat (1) UU No.23 Tahun 2006*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan Pemohon yang pada pokoknya bertujuan untuk menyatakan nama SUKAR bin KAMELAN yang termuat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 00027 Tahun 1968 dengan Nama WASIS bin KAMLAN tanggal lahir 21 Juli 1958 adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa KTP Pemohon atas nama WASIS NIK.6472062107580003, bukti P-2 berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga WASIS yang dikeluarkan pada tanggal 18 Mei 2011 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda dan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama WASIS No.6472-LT-10032021-0045 yang dikeluarkan di Kota Samarinda pada tanggal 10 Maret 2021, bahwa Pemohon adalah benar bernama Wasis bin Kamlan yang lahir pada tanggal 21 Juli 1958 dari pasangan suami istri yang bernama Kamlan dan Sinah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 berupa Surat Keterangan dari Pemerintah Kota Samarinda, Kecamatan Sungai Kunjang, Kelurahan Teluk Lerong Ulu dengan nomor 471.1/1542/400.08.005 dan bukti P-5 berupa Surat Keterangan dari Pemerintah Kota Samarinda, Kecamatan Sungai Kunjang, Kelurahan Teluk Lerong Ulu dengan nomor 0541/14/400.08.005 serta bukti P-7 berupa Surat Pernyataan dari Wasis (dahulu Sukar Bin Kamelan) tanggal 19 Oktober 2020, bahwa Pemohon dahulu

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 177/Pdt.P/2022/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Sukar yang kemudian sekarang bernama Wasis adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 00027 tahun 1968 atas nama SUKAR bin KAMELAN yang kemudian Pemohon yang bernama Wasis pada tanggal 25 Maret 2019 telah mengajukan permohonan ke Kantor Pertanahan Kota Samarinda untuk melakukan pengukuran dan pemetaan kadastral atas tanah tersebut yang kemudian telah di perbaharui terakhir pada tanggal 13 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat tersebut di atas terlihat perbedaan nama Pemohon antara yang tertulis di KTP, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon (P-1 sampai dengan P-3) dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 00027 tahun 1968 atas nama SUKAR bin KAMELAN (bukti P-6);

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon berkeinginan untuk mendapatkan penetapan yang menyatakan bahwa nama Sukar bin Kamelan dan nama Wasis adalah satu orang yang sama dengan tujuan untuk tertib administrasi dalam bidang pertanahan bagi Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kesatu permohonan yaitu, Pemohon mohon untuk mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya, Hakim berpendapat bahwa oleh karena petitum kesatu berkaitan dengan petitum permohonan Pemohon secara keseluruhan, maka petitum kesatu akan dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan petitum-petitum berikutnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua permohonan, yaitu Menyatakan Nama SUKAR bin KAMELAN yang termuat dalam sertipikat Hak Milik Nomor 00027 Tahun 1968 dengan Nama WASIS bin KAMLAN tanggal lahir 21 Juli 1958 adalah orang yang sama, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bukti surat P-4 berupa Surat Keterangan dari Pemerintah Kota Samarinda, Kecamatan Sungai Kunjang, Kelurahan Teluk Lerong Ulu dengan nomor 471.1/1542/400.08.005 dan bukti P-5 berupa Surat Keterangan dari Pemerintah Kota Samarinda, Kecamatan Sungai Kunjang, Kelurahan Teluk Lerong Ulu dengan nomor 0541/14/400.08.005 serta bukti P-7 berupa Surat Pernyataan dari Wasis (dahulu Sukar Bin Kamelan) tanggal 19 Oktober 2020, telah bersesuaian pula dengan keterangan Saksi Rasikun dan Saksi Kunami yang menerangkan dibawah sumpah bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan Suami Isteri Bpk. KAMLAN (Alm) dan Ibu SINAH (Alm) yang lahir pada tanggal 21 Juli 1958, bahwa di masa kecilnya Pemohon di berikan nama SUKAR oleh orang tuanya, bahwa pada saat usia PEMOHON berumur 10 (sepuluh) tahun, ayah Pemohon

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 177/Pdt.P/2022/PN Smr



memberikan tanah kepada PEMOHON, kemudian di buatkan surat Sertipikat Hak Milik melalui perantara dari pejabat kelurahan dan oleh karena Pemohon sering sakit sakitan maka Pemohon berganti nama menjadi Wasis sesuai dengan identitas yang tercantum dalam akta kelahiran, KTP dan KK;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut di atas, Hakim menilai pada pokoknya Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya bahwa Pemohon yang bernama Wasis sebagaimana tercatat pada KTP, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dan seseorang yang bernama Sukar sebagaimana tercatat Sertipikat Hak Milik Nomor 00027 tahun 1968 atas nama SUKAR bin KAMELAN yang telah di perbaharui terakhir pada tanggal 13 Oktober 2020 (bukti P-6) oleh Pemohon yang bernama Wasis adalah merupakan satu orang yang sama, sehingga dapat dikeluarkan penetapan satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan penetapan satu orang yang sama, maka perlu diperhatikan apakah identitas yang dimohonkan untuk ditetapkan sebagai satu orang yang sama merupakan identitasnya sendiri dalam dokumen kependudukan maupun dokumen pendidikan miliknya sendiri, serta perlu diperhatikan pula apakah alasan-alasan yang disampaikan Pemohon untuk mendapatkan penetapan satu orang yang sama tersebut tidak bertentangan dengan hukum, hak orang lain, norma kesusilaan, ataupun adat yang ada dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa seseorang yang bernama Wasis yang lahir di Jember pada tanggal 21 Juli 1958 dari orang tua yang bernama Kamlan dan Sukar adalah Pemohon sendiri dalam perkara a quo dan bukan seseorang yang berbeda, serta identitas nama dalam dokumen lainnya yang ingin ditetapkan sebagai satu orang yang sama tersebut adalah benar nama yang sama dengan sertifikat milik Pemohon sendiri dan bukan milik orang lain;

Menimbang, bahwa permohonan penetapan satu orang yang sama, sebagaimana permohonan a quo, oleh Hakim dipandang tidak bertentangan dengan hukum dan ketentuan adat maupun melanggar norma kesusilaan atau hak orang lain, karena penetapan satu orang yang sama tersebut tidak mengubah status keperdataan seseorang menjadi orang baru yang seolah-olah menjadi berbeda dari semula. Akan tetapi, penetapan satu orang yang sama tersebut dimaksudkan semata-mata untuk menegaskan dan memberikan kepastian hukum mengenai sertifikat atas nama Pemohon, yakni nama Wasis sebagaimana KTP, Kartu Keluarga, Kutipan Akta kelahiran (P-1 sampai dengan P-3) dan seseorang yang bernama Sukar sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 00027 tahun 1968 atas nama SUKAR bin KAMELAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah di perbaharui terakhir pada tanggal 13 Oktober 2020 (bukti P-6) adalah satu orang yang sama yaitu Pemohon sendiri, sehingga dengan adanya penegasan tersebut, Pemohon mendapatkan kepastian mengenai tertib administrasi mengenai pertanahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah terbukti adanya kepentingan yang cukup dan beralasan bagi Pemohon untuk menyatakan Nama SUKAR bin KAMELAN yang termuat dalam sertifikat Hak Milik Nomor 00027 Tahun 1968 dengan Nama WASIS bin KAMLAN tanggal lahir 21 Juli 1958 adalah orang yang sama, dengan demikian terhadap petitum kedua permohonan Pemohon patutlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua dikabulkan dan Hakim berpendapat oleh karena permohonan Pemohon termasuk dalam perkara yurisdiksi voluntair dimana pihak dalam perkara adalah Pemohon sendiri, maka terhadap segala biaya yang timbul dari permohonan ini dibebankan sepenuhnya kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap petitum kedua permohonan Pemohon telah dikabulkan sebagaimana telah dimuat dalam pertimbangan-pertimbangan di atas, maka terhadap petitum kesatu, yaitu mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya, haruslah dikabulkan;

Mengingat akan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Buku II mengenai Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Pengadilan Edisi 2007 Mahkamah Agung RI 2009, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Nama SUKAR bin KAMELAN yang termuat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 00027 Tahun 1968 dengan Nama WASIS bin KAMLAN yang lahir tanggal lahir 21 Juli 1958 adalah orang yang sama;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh hakim tunggal Pengadilan Negeri Samarinda, pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 oleh Nyoto Hindaryanto, S.H., yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 177/Pdt.P/2022/PN.Smr, tanggal 2 Juni 2022, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu Ricka Fitriani, S.Pi, S.H., Panitera Pengganti

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 177/Pdt.P/2022/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Samarinda yang dikirimkan kepada Kuasa Pemohon secara elektronik pada hari itu juga melalui Sistem Informasi Pengadilan (E-Court).

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ricka Fitriani, S.Pi, S.H.

Nyoto Hindaryanto, S.H.

Perincian Biaya :

1. PNBP + Redaksi.....	Rp 50.000,00
2. Materai.....	Rp 10.000,00
3. ATK	<u>Rp 50.000,00+</u>
Jumlah	Rp 110.000,00